

## TOTAL PERMANEN DISABILITY ACCELERATED (TPD ACCELERATED) SYARIAH

Asuransi Tambahan Total Permanent Disability Accelerated Syariah (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah") ini membayarkan kepada Anda berupa Santunan Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah jika Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah dan Polis Dasar Anda.

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Selama Polis Dasar Anda dan Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah masih berlaku, Kami akan membayar Santunan Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total.

Setelah Kami membayar Santunan Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah, Santunan Asuransi Polis Dasar Anda secara otomatis berkurang sebesar pembayaran Santunan Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah, dan Polis Dasar Anda akan berlanjut selama Anda membayar Kontribusi Polis Dasar tersebut.

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

#### Risiko Pengecualian

Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah ini menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah dan Polis Dasar.

#### Nama Produk

**Total Permanent Disability Accelerated  
(TPD Accelerated) Syariah**

#### Jenis Produk

**Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link**

#### Nama Pengelola

**PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia**

#### Jalur Pemasaran

**Allianz Star Network (ASN)**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. "Anda" adalah Peserta

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Syariah Kontribusi Berkala Anda.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE SYARIAH INDONESIA

## TOTAL PERMANEN DISABILITY ACCELERATED (TPD ACCELERATED) SYARIAH

Ketenangan beraktivitas  
meraih mimpi dengan  
perlindungan cacat tetap total

**Data Ringkas**

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

**Usia Masuk**

Usia masuk Pihak Yang Diasuransikan:  
18 - 64 tahun (ulang tahun terdekat).

**Masa Asuransi**

Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah adalah sampai dengan usia 65 tahun

**Masa Pembayaran Kontribusi**

Masa pembayaran Kontribusi Manfaat Tambahan adalah sampai dengan usia 65 tahun.

**Cara Bayar Kontribusi**

Skema pembayaran Kontribusi Manfaat tambahan adalah sama dengan periode pembayaran perlindungan Polis Dasar.

**Iuran Asuransi Perlindungan Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah**

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Kontribusi Polis Dasar) per bulan.

**Santunan Asuransi untuk Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah**

- Minimum:  
Rp8.000.000 / USD 800
- Maksimum Santunan Asuransi dari semua Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah yang ditanggung oleh Kami untuk Pihak Yang Diasuransikan yang sama adalah sejumlah Santunan Asuransi yang tercantum pada Data Polis atau Endosemen.

Setelah Kami membayar Santunan Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah, Santunan Asuransi Polis Dasar Anda secara otomatis berkurang sebesar pembayaran Santunan Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah.

**Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?**

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah.
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotokopi tanda bukti identitas diri dari Anda dan Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

**Apa saja kewajiban Anda sebagai Peserta**

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)
3. Umum ini. Anda harus membayar Kontribusi Berkala dan *Ujrah* Asuransi untuk Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah ini tepat waktu.

**Bagaimana cara mengajukan Klaim Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah**

1. Klaim TPD Accelerated Syariah
  - a. Formulir klaim TPD Accelerated Syariah disertai dengan bukti-bukti asli yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 210 (dua ratus sepuluh) hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total
  - b. Bukti-bukti asli sebagaimana disebutkan dalam butir 1.a di atas mencakup:
    - Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total;
    - Foto Rontgen bagian tubuh yang cacat;
    - Fotocopy kartu identitas Pihak Yang Diasuransikan yang masih berlaku;
    - Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan.
    - Berkas-berkas lainnya yang Kami anggap perlu untuk mendukung klaim Anda.
2. Kami berhak:
  - a. Menolak klaim jika Pihak Yang Diasuransikan tidak dapat menyampaikan bukti-bukti asli tersebut di atas kepada Kami dan dalam batas waktu yang telah ditentukan ;

- b. Meminta kepada Anda untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Pihak Yang Diasuransikan oleh Dokter yang Kami tunjuk, selama Pihak Yang Diasuransikan masih menderita Cacat Tetap Total.
3. Kami akan memotong setiap uang yang terhutang dari Anda, jika ada, berdasarkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah atau Manfaat Tambahan lainnya sebelum Kami membayarkan klaim Anda.

#### Pengecualian Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah

Kami tidak akan membayar Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
- Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan

- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- Olah raga/hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, Penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang, atau
- Penyakit yang telah diidap Pihak Yang Diasuransikan sebelum berlakunya Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas Penyakit tersebut sebelum berlakunya Manfaat Tambahan ini.
- Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (congenital), atau
- Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau Penyakit kelaminmenular.

#### Iuran Asuransi Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah

Iuran Asuransi Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah sudah termasuk dalam Kontribusi Polis Dasar.

#### Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

#### Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

#### Corporate Number:

+62 21 2926 8888

#### AllianzCare Syariah:

1500-139

#### Website:

www.allianz.co.id

#### Email:

allianzcaresyariah@allianz.co.id


#### Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.
- Penjelasan perlindungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah. Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak dilindungi dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah.
- Total Permanent Disability Accelerated Syariah adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah.
- Kontribusi Polis Dasar dan iuran asuransi Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability Accelerated (TPD Accelerated) Syariah.

Ilustrasi Manfaat



**Kevin**  
Usia masuk 30 tahun sebagai Pihak Yang Diasuransikan yang sama dalam Polis Dasar asuransi jiwa.



- (1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Pihak Yang Diasuransikan untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.
- (2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum pada Syarat-syarat Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah.
- (3) Setelah Kami membayar Santunan Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah, Santunan Asuransi jiwa di Polis Dasar secara otomatis berkurang sebesar pembayaran Santunan Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah.
- (4) Masa Asuransi Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan TPD Accelerated Syariah.
- (5) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.